



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

- I. Salim Damopolii**, Lahir di Likupang 05 Oktober 1954, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di Desa Likupang Kampung Ambong Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
 - II. Rusna Katiho**, Lahir di Likupang 09 Juni 1958, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di Desa Likupang Kampung Ambong Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1975 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Likupang Dua dengan wali nikah yaitu bernama dengan mahar berupa uang Rp 20.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Alm. Husen Masalah serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Alm Bapak Penur dan Alm Abdulah Lamadi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sementara Pemohon II berstatus
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 anak :
 - 5.1. xxxxx;
 - 5.2. xxxxx;
 - 5.3. xxxxx;
 - 5.4. xxxxx;
 - 5.5. xxxxx;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Mdo



sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Miskin dari Desa Likupang Kampung Ambong dengan Nomor 0164/SKTM/2022/III-2020 dan 0165/SKTM/2022/III-2020 tertanggal 10 Maret 2020;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salim Damopolii**) dan Pemohon II (**Rusna Katiho**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1975 di Desa Likupang Dua;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini secara cuma-cuma. Atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah tersebut menjatuhkan Putusan Sela Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Mdo tertanggal 1 April 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi permohonan Para Pemohon ternyata dalam permohonan Para Pemohon posita dan petitumnya tidak lengkap serta permohonan tersebut tidak ditandatangani oleh Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan. Oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, Oleh karena Penggugat mengajukan berperkara secara cuma-cuma. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor 977/Pdt.P/2020/PA.Mdo tertanggal 1 April 2020, maka Para pemohon dibebaskan mebayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anis Ismail dan H. Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Vahria sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXX

Perincian biaya :

1.1 Pendaftaran	Rp	0,00
2 Proses	Rp	0,00
.		
2		
3 Panggilan	Rp	0,00
.		
3		
4 Redaksi	Rp	0,00
.		
4		

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Meterai	Rp 0,00
5	
Jumlah	Rp 0,00
	(nol rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Mdo